



PUTUSAN
Nomor 3343 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di
Central Park A. Yani Regency G-27 Surabaya;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di
Jalan Raya Tambak Langon Nomor 22
Surabaya atau di Central Park A. Yani Regency
G-27 Surabaya (alamat KTP);
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan permohonan cerai dari pihak Penggugat;
2. Mengabulkan seluruh gugatan pihak Penggugat;
3. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan bahwa Hak Asuh Anak menjadi tanggung jawab bersama (tanpa ada batasan dan syarat) antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat. Kedua belah pihak berjanji tidak akan saling menghalangi/mempersulit hak masing-masing dalam hal yang berkaitan dengan pertemuan dengan anak;
5. Pada saat anak berusia 12 tahun, anak diberikan hak sendiri untuk memilih tinggal tetap bersama pihak Penggugat atau bersama pihak

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3343 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

6. Menyatakan bahwa biaya hidup anak menjadi tanggung jawab pihak Penggugat hingga anak dewasa atau maksimal berusia 25 tahun. Biaya hidup yang dimaksud adalah:
 - a. Seluruh biaya pendidikan/sekolah formal (TK - SD - SMP - SMA - Universitas setara S-1) menjadi tanggung jawab dan dibayar langsung oleh Penggugat kepada pihak terkait (besarnya nilai berdasarkan keperluan);
 - b. Biaya hidup bulanan (selain sekolah formal) hingga Tahun 2020 diberikan sebesar Rp5.000.000,00 per bulan (lima juta rupiah per bulan) menjadi tanggung jawab pihak Penggugat yang akan disetorkan ke dalam rekening bank atas nama ANAK PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI untuk keperluan anak yang bersangkutan. Setelah tahun 2020 pihak Penggugat akan memberikan tambahan sesuai dengan keadaan dan kondisi. Pihak Penggugat berjanji tidak akan menurunkan jumlah biaya hidup yang diberikan untuk anak (tidak di bawah Rp5.000.000,00) per bulan;
 - c. Biaya lain-lain (contoh: biaya berobat, asuransi, les, liburan dan kebutuhan lain) menjadi tanggung jawab pihak Penggugat dengan tidak mengesampingkan pertimbangan aspek manfaat;
 - d. Pihak Tergugat diperbolehkan memberikan biaya hidup untuk anak dengan sukarela, tetapi hal itu bukan menjadi kewajiban dari pihak Tergugat;
7. Pihak Penggugat memberikan kepada pihak Tergugat:
 - a. 1 (satu) unit Rumah beserta isinya di Central Park A.Yani Regency G-27 Surabaya tidak termasuk barang-barang pribadi milik Penggugat;
 - b. 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio tahun 2015;
 - c. Uang tunai sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - d. Seluruh perhiasan hadiah pernikahan;
 - e. Seluruh biaya yang timbul dari proses pengalihan hak rumah dan mobil menjadi tanggung jawab dan dibayar sepenuhnya oleh pihak

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3343 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

8. Pihak Tergugat tidak akan menuntut pembagian harta yang lain milik Penggugat dan pihak Tergugat bersedia membuat Surat Pernyataan akan hal tersebut di hadapan Notaris;
9. Kewajiban pembayaran pajak-pajak dan biaya-biaya yang timbul setelah rumah dan mobil diserahkan/dialihkan sepenuhnya kepada Tergugat, maka menjadi tanggung jawab dan akan dibayar sendiri oleh pihak Tergugat;
10. Memohon kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk segera mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Surabaya agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
11. Biaya perkara ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan dibayar pihak Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 572/Pdt.G/2016/PN.Sby., tanggal 29 November 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh atas anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI diserahkan kepada Tergugat, tanpa mengurangi kewajiban Penggugat sebagai ayahnya untuk setiap saat ikut merawat, mendidik dan memberi biaya hidup kepada anak tersebut;
4. Menetapkan agar Penggugat memberi biaya hidup kepada anak dan Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan, biaya berobat, asuransi, les, hiburan dan lain-lainnya sampai anak ANAK PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI berusia dewasa;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3343 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat dalam register perceraian yang bersangkutan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Putusan Nomor 417/PDT/2017/PT SBY., tanggal 26 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 572/Pdt.G/2016/PN.Sby *juncto* Nomor 417/PDT/2017/PT.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Februari 2018;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 27 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3343 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diajukan sesuai undang-undang yang berlaku;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 417/Pdt/2017/PT.Sby *juncto* Nomor 572/Pdt.G/2016/PN.Sby seluruhnya dengan segala konsekuensi yuridisnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding dalam perkara *a quo* untuk menanggung dan membayar seluruh biaya perkara ini sebagaimana mestinya;

Atau: Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain maka Pemohon Kasasi dengan segala hormat mohon agar diberi keputusan yang seadil-adilnya di dalam peradilan yang sehat dan tidak memihak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dalam perkawinan antara para pihak yang sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;
- Bahwa tentang hak asuh dan biaya hidup anak telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Surabaya harus diperbaiki dengan menambah amar mengenai kewajiban Panitera Pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3343 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMOHON KASASI tersebut harus ditolak dengan perbaikan, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak meskipun dengan perbaikan amar putusan dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMOHON KASASI** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 572/Pdt.G/2016/PN Sby., tanggal 29 November 2016 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Putusan Nomor 417/PDT/2017/PT SBY tanggal 26 Oktober 2017, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menetapkan hak asuh atas anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI diserahkan kepada Tergugat, tanpa mengurangi kewajiban Penggugat sebagai ayahnya untuk setiap saat ikut merawat, mendidik dan memberi biaya hidup kepada anak tersebut;
 4. Menetapkan agar Penggugat memberi biaya hidup kepada anak dan Tergugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan, biaya berobat, asuransi, les, hiburan dan lain-

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3343 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sampai anak ANAK PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI berusia dewasa;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat dalam register perceraian yang bersangkutan;
 6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraian;
 7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3343 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3343 K/Pdt/2018